

**SKRIPSI**

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KETAPANG**



**Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

Nadia Novita Putri  
NIM.E1052211022

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2025**

## **SKRIPSI**

### **FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KETAPANG**



Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

**Program Studi Ilmu Politik**

Oleh:

Nadia Novita Putri  
NIM.E1052211022

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Nadia Novita Putri  
NIM E1052211022


Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

  
Drs. Abdul Rahim, M.Si  
NIP 196308111990021001

Tanggal: 13 - 8 - 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

  
Herri Junius Nge, S.Sos. M.Si  
NIP 198506092015041002

Tanggal: 8 / 8 / 2025

## HALAMAN PENGESAHAN

### FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Oleh:

Nadia Novita Putri

NIM.E1052211022

Dipertahankan Di : Pontianak  
Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Agustus 2025  
Waktu : 08.00.WIB - Selesai  
Tempat : Ruang 2

Tim Penguji


Ketua

  
Drs. Abdul Rahim, M.Si  
NIP.196308111990021001


Sekretaris

  
Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si  
NIP.198506092015041002

Pembahas Utama

  
Drs. Asmadi, M.Si  
NIP.1962020419881001001

Pembahas Pendamping

  
Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos  
NIP.199306212022032011

Mengetahui:  
Dekan

  
Dr. Herlan, S.Sos, M.Si  
NIP.197205212006041001

## ABSTRAK

Nadia Novita Putri, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, 2025. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah kabupaten Ketapang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, khususnya pasal 63 ayat (1) huruf c tentang penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum. Fungsi pengawasan DPRD menjadi aspek penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan peraturan daerah, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan retribusi parkir masih menemui berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antara instansi terkait, rendahnya kesadaran juru parkir terhadap aturan, serta kurangnya pengawasan langsung di lapangan. DPRD telah menjalankan pengawasan dalam bentuk pengawasan preventif dan represif, namun implementasinya belum optimal. Meskipun demikian, capaian target retribusi parkir tetap tercapai, yang menunjukkan adanya potensi yang besar dalam sektor ini jika pengawasan dilakukan secara lebih terstruktur dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan aktif oleh DPRD, peningkatan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat, serta optimalisasi sinergi antar instansi terkait guna meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Ketapang.

*Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, Parkir*

## ABSTRACT

**Nadia Novita Putri:** Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura, 2025. Supervisory Function of the Regional House of Representatives (DPRD) in Relation to Ketapang Regency Regional Regulation No. 3 of 2023 on Regional Taxes and Levies.

This research aims to determine the way the Regional House of Representatives (DPRD) of Ketapang Regency fulfills its supervisory role in the implementation of the Regional Regulation No. 3 of 2023, especially Article 63 paragraph (1) letter *c* on the provision of on-street parking services. The supervisory role of the DPRD is one of the reasons why the regional regulations are effectively implemented, irregularities are avoided, and accountability is improved in the management of parking retribution as one of the sources of the Locally-Generated Revenue of the region (Pendapatan Asli Daerah, PAD). The research employed a qualitative approach and descriptive method. The data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed through data reduction, data display, and conclusion-drawing methods. The results indicate that the DPRD control over the management of parking fees continues to be hampered by a number of challenges, including poor coordination between the related agencies, lack of awareness among the parking attendants of the rules, and lack of direct field control. The DPRD has conducted preventive and repressive oversight, which has not been optimally implemented. However, the parking retribution revenue goal has been met, which means that there is a lot of potential in this area in case supervision is more organized and transparent. This research recommended improving active supervision by the DPRD, increasing outreach to parking attendants and the general population, and maximizing the synergy between related agencies to improve the efficiency of parking-fee management in Ketapang Regency.

**Keywords:** *Supervision, Regional House of Representatives (DPRD), Regional Regulation, Parking*



## **RINGKASAN PENELITIAN**

Skripsi ini berjudul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ketapang” membahas permasalahan terkait pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum optimal akibat lemahnya pengawasan dari DPRD Kabupaten Ketapang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme, efektivitas, serta kendala pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pasal 63 ayat (1) huruf c dalam peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan preventif dan represif menurut Suwanda dan Piliang (2016) yang menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Langkah penelitian dimulai dari studi pustaka hingga observasi lapangan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Ketapang, khususnya di DPRD Kabupaten Ketapang dan instansi terkait, yang dilakukan dalam kurun waktu sesuai jadwal penelitian yang ditentukan. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak DPRD dan instansi pelaksana, sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya kesadaran juru parkir terhadap aturan, serta pengawasan yang belum maksimal. DPRD telah melaksanakan pengawasan preventif berupa penyusunan regulasi dan sosialisasi

serta pengawasan represif berupa pemantauan dan rapat kerja dengan pihak terkait. Namun, implementasi kedua bentuk pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal meskipun secara capaian, target pendapatan dari retribusi parkir tetap tercapai.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan petugas parkir melalui sosialisasi yang berkelanjutan, serta penambahan jumlah petugas pengawas dengan dukungan teknologi digital untuk memaksimalkan pengawasan di lapangan. DPRD Kabupaten Ketapang juga disarankan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Bapenda, dan Satpol PP untuk memperkuat pelaksanaan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Selain itu, sistem pelaporan dan pencatatan retribusi parkir perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel, serta dilakukan kajian solusi atas keterbatasan lahan parkir dengan mendorong inovasi pengelolaan.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nadia Novita Putri

Nomor Mahasiswa : E1052211022

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil Penelitian dan Penulisan saya sendiri. Skripsi ini merupakan pemahaman saya terhadap topik yang saya teliti, serta hasil analisis data yang saya kumpulkan.

Pontianak, 14 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Nadia Novita Putri  
NIM.E1052211022

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

**“Hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan”**

**Persembahan :**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Syaripuddin dan Ibu Utin Nur Mala, yang selalu mendukung dan berjuang agar saya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas kerja keras, doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya. Ucapan terima kasih juga untuk kedua saudara saya, Bang Agus dan Bang Aji, serta Kakak Ipar saya, Kak Susi, atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan. Semua kebaikan dan kasih sayang kalian tak ternilai harganya. *I love you.*
2. Kepada Keponakan – Keponakan tercinta de Ayra syifa, de Syafiqqa Shafana Gusdiansi, de Achmad Agam Afdillah, Syafazea Fayona Ramadhani, Terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat Penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
3. Terima Kasih teruntuk Sahabat-Sahabat saya yang bertemu pada masa perkuliahan Yaitu Widya, Resa, Eka, Lola, Karina, Aninda, Dwi, Ria, Sela, Yolanda yang selalu menjadi tempat yang memberikan saya dukungan serta berbagai suka dan duka selama masa perkuliahan dan selalu menjadi penyemangat saya dalam melakukan penulisan skripsi ini. Tidak bertemu.
4. Kepada Seseorang yang tak kalah pentingnya kehadirannya, Doni Anshah Terimakasih telah banyak atas dukungannya secara moril. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya. sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.

5. Untuk diri saya Nadia Novita Putri Terimakasih telah kuat sampai detik ini,yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar.yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi,yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada.terimakasih diriku semoga tetap rendah hati. Ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kami pasti bisa.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Penelitian yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ketapang”’.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak keras langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan yang berharga ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang terhormat:

1. Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si.Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Tanjungpura Pontianak.
2. Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si selaku Kordinatur Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Drs. Abdul Rahim,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Herri Junius Nge,S.Sos,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah banyak memberikan bimbingan , arahan serta motivasi kepada penulis sehingga proposal Penelitian dapat terselesaikan.
3. Drs.Asmadi,M.Si Selaku dosen penguji utama dan Syarifah Nurma Afhiani,M.Sos Selaku dosen penguji pendamping yang

telah berkenan memberikan saran dan masukan kepada untuk penulisan Skripsi ini.

3. Dr. Saherimiko , M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang memberikan semangat dan arahan selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Pembantu Dekan, Bapak / Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu selama dalam perkuliahan.
5. Pihak Perpustakaan Untan, Perpustakaan Fisip Untan, Perpustakaan Magister Ilmu Sosial dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyediakan fasilitas referensi buku-buku politik dan metode penelitian yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral maupun material, serta doa yang tiada henti.
7. Teman-teman Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2021 yang telah memberikan semangat dan dukungan.
8. DPRD Kabupaten Ketapang , Dinas Perhubungan Kabuapten Ketapang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, Satpol PP Kabupaten Ketapang dan Para Narasumber lainnya yang telah bersedia membantu dalam Penulisan Skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian proposal penelitian ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan sebaik mungkin. Penelitian menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tulisan ini. Akhir Kata ,Peneliti mengucapkan Terima kasih dan Berharap semoga Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti dan bagi semua yang memerlukannya

Pontianak, 14 Agustus 2025

Nadia Novita Putri  
NIM.E1052211022

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>COVER</b> .....                          | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....            | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....             | <b>iii</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                        | <b>iv</b>    |
| <b>ABSTRACT</b> .....                       | <b>v</b>     |
| <b>RINGKASAN PENELITIAN</b> .....           | <b>vi</b>    |
| <b>PERNYATAAN PENELITIAN</b> .....          | <b>viii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                 | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                     | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                   | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                  | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                | <b>xx</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....              | <b>1</b>     |
| 1.1 Latar Belakang penelitian .....         | 1            |
| 1.2 Identifikasi Masalah penelitian .....   | 10           |
| 1.3 Fokus Penelitian .....                  | 11           |
| 1.4 Rumusan Masalah .....                   | 11           |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....                 | 11           |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....                | 12           |
| 1.6.1 Manfaat Teoritis .....                | 12           |
| 1.6.2 Manfaat Paktis .....                  | 12           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....        | <b>13</b>    |
| 2.1 Konsep dan teori .....                  | 13           |
| 2.1.1 Konsep Fungsi.....                    | 13           |
| 2.1.2 Tujuan Pengawasan.....                | 14           |
| 2.1.5 Jenis-Jenis Pengawasan.....           | 16           |
| 2.2 Tinjauan Pengawasan DPRD .....          | 18           |
| 2.3 Tinjauan Tentang Peraturan Daerah ..... | 21           |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.4 Tinjauan Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ..... | 22        |
| 2.5 Tinjauan Tentang Retribusi Jasa Umum .....               | 24        |
| 2.6 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum .....      | 26        |
| 2.7 Konsep Dasar Hukum .....                                 | 26        |
| 2.8 Pengawasan Preventif dan Represif .....                  | 28        |
| 2.9 Hasil Penelitian Yang Relevan .....                      | 31        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                       | <b>36</b> |
| 3.1 Junis Penelitian .....                                   | 36        |
| 3.2 Langkah-Langkah Penelitian .....                         | 37        |
| 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....                        | 39        |
| 3.4 Subyek dan Obyek Penelitian .....                        | 40        |
| 3.4.1 Subyek Penelitian .....                                | 40        |
| 3.4.2 Obyek Penelitian .....                                 | 41        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                            | 41        |
| 3.5.1 Wawancara .....  | 42        |
| 3.5.2 Observasi .....  | 42        |
| 3.5.3 Dokumentasi .....                                      | 43        |
| 3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data .....               | 43        |
| 3.6.1 pedoman Wawancara .....                                | 43        |
| 3.6.2 Alat Dokumentasi .....                                 | 43        |
| 3.7 Analisis Data .....                                      | 43        |
| 3.8 Keabsahan Data .....                                     | 44        |
| 3.9 Teknik Analisis Data .....                               | 45        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>          | <b>47</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ketapang .....                   | 47        |
| 4.1.1 Kondisi Geografis .....                                | 47        |
| 4.1.2 Klimatologi .....                                      | 49        |
| 4.1.3 Wilayah Administrasi .....                             | 49        |
| 4.1.4 Ekonomi .....  | 50        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.2 Gambaran Umum Kantor DPRD Kabupaten Ketapang.....  | 51        |
| 4.2.1 Profil DPRD Kabupaten Katapang.....  | 51        |
| 4.3 Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang.....  | 53        |
| 4.3.1 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang.....   | 53        |
| 4.4 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.....  | 53        |
| 4.4.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang .....  | 53        |
| 4.5 Profil Pamong Praja Kabupaten Ketapang.....  | 54        |
| <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>56</b> |
| 5.1 Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten<br>Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi<br>Daerah Terkait Pasal 63 ayat (1) huruf c .....              | 56        |
| 5.2 Pengawasan Preventif dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br>Terhadap Peraturan daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023<br>Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Ketapang ..... | 59        |
| 5.3 Pengawasan Represif dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br>Terhadap Peraturan daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023<br>Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Ketapang.....   | 77        |
| 5.4 Kendala DPRD Kabuapten Ketapang Dalam melakukan Fungasi<br>Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023<br>Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ketapang .....        | 83        |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>  | <b>85</b> |
| 6.1 Simpulan .....   | 85        |
| 6.2 Saran.....   | 86        |
| 6.3 Keterbatasan Penelitian.....   | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>91</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel   | <i>halaman</i> |
|---|----------------|
| Tabel 1.1 Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum.....  | 8              |
| Tabel 1.2 Tarif Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang<br>Tahun 2024..... | 8              |
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....  | 40             |
| Tabel 4.1 Luas Wilayah Masing-Masing Wilayah Kecamatan di Kabupaten<br>Ketapang.....    | 50             |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Kondisi Parkir di Tepi Jalan Umum.....                       | 6  |
| Gambar 4.1 Kantor DPRD Kabupaten Ketapang .....                         | 52 |
| Gambar 4.2 Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang.....             | 53 |
| Gambar 4.3 Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang .....      | 53 |
| Gambar 4.4 Kantor Pamong Praja Kabupaten Ketapang.....                  | 54 |
| Gambar 5.1 Wawancara bersama DPRD komi III.....                         | 58 |
| Gambar 5.2 Dokumentasi Dishub Turun Kelurahan.....                      | 61 |
| Gambar 5.3 Wawancara Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang.....          | 65 |
| Gambar 5.4 Wawancara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten<br>Ketapang..... | 67 |
| Gambar 5.5 Wawancara Satpol PP Kabupaten Ketapang.....                  | 69 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1 Pendoman Wawancara .....     | 91  |
| Lampiran II Pendoman Observasi.....     | 93  |
| Lampiran III Daftar Informan .....      | 94  |
| Lampiran IV Dokumentasi Penelitian..... | 95  |
| Lampiran V Surat Tugas .....            | 105 |
| Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup .....  | 110 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Karena negara Indonesia merupakan Negara Hukum maka tiap tindakan penyelenggara harus berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dulu merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. UUD NRI Tahun 1945 yang memuat norma-norma hukum dan peraturan harus ditaati oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri.

Perubahan pada masa reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru memberikan peluang bagi pemerintahan daerah mengatur dan mengelola pemerintahan secara otonom. Kemajemukan yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu alasan dalam memajukan bangsa. Keberagaman suku dan budaya yang *pluralisme* sebagai senjata guna memperkuat pemerintahan dengan melakukan pembagian kekuasaan (desentralisasi). Desentralisasi diharapkan mampu menempatkan rakyat pada peran utamanya yakni mengambil keputusan bersama menentukan arah serta langkah pemerintahan melalui pembagian kekuasaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab 1, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang dimasukkan kedalam penyelenggara pemerintahan daerah namun kewengannya tidak sama dengan kepala daerah dimana DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya yaitu fungsi Legislatif, Anggaran dan Pengawasan.

Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang retribusi parkir di Kabupaten Ketapang diperbaharui menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2023 karena aturan lama sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Jumlah kendaraan terus bertambah, masalah parkir liar makin sering terjadi, dan pendapatan daerah dari sektor parkir tidak maksimal. Dengan perda baru, tarif retribusi disesuaikan, mekanisme pengelolaan diperjelas, dan pengawasan diperkuat supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat serta parkir lebih tertib.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, melalui fungsi pengawasannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi III. Fungsi pengawasan ini meliputi evaluasi pelaksanaan perda, pemantauan pemungutan retribusi agar sesuai ketentuan, pencegahan kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor parkir, serta pemberian rekomendasi perbaikan kebijakan atau regulasi apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

Fungsi pengawasan DPRD menjadi kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan keberlanjutan, efisiensi dan efektivitas sekaligus memberikan masukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap implementasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah serta kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak luar baik nasional maupun internasional. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diharapkan mampu melaksanakan Check and Balance terhadap lembaga luar kekuasaan daerah sehingga terdapat keseimbangan dan agar kepala daerah juga terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan atas pelaksanaan kebijakan. Adanya fungsi pengawasan DPRD akan memberikan peran penting dalam pembangunan daerah, namun di satu sisi DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah sehingga akan menimbulkan kesulitan serta kurang efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD yakni melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Peraturan daerah mengatur segala aturan yang ada di daerah Peraturan daerah dibentuk untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilakukan kepala daerah dan diawasi oleh DPRD. Sehingga pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan wajib yang dilakukan guna melihat apakah proses pelaksanaan pemerintah berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah berlaku.

Nurcholis (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan dan kekayaan daerah.

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang at badan. Retribusi daerah digolongkan atas 3 yakni, retribusi jasa umum, retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah merupakan kontributor bagi PAD Kabupaten Ketapang, salah satu retribusi yang memiliki potensi besar ialah retribusi jasa umum yang ditegaskan melalui penetapan kebijakan hukum berupa peraturan daerah Meningkatnya angka pembangunan di Kabuapten Ketapang menjadikan pengelolaan jasa layanan umum semakin meningkat. Terutama pada penyelenggaraan retribusi jasa umum yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2023 pasal 63 tentang Retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum terdiri atas pelayanan Kesehatan, pelayanan Kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar.

Retribusi jasa umum yang sangat potensial adalah di sektor perparkiran. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan. Dalam retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dibagi atas 3 jenis pelayanan yaitu Abonemed (berlangganan), Koordinator/juru parkir dan parkir gerobak. Retribusi parkir secara langsung dikelola pemerintah kota dalam hal ini ialah Dinas Perhubungan atau melalui kerjasama bersama pihak ketiga.

Meningkatnya pembangunan di Kabupaten Ketapang membuat kebutuhan lahan parkir juga meningkat. Terutama pada wilayah-wilayah pusat kota yang memerlukan lahan parkir kendaraan. Hal ini menjadi potensi munculnya lahan parkir baru. Namun jika tata Kelola yang buruk akan berdampak besar terhadap retribusi. Peran Dinas Perhubungan sebagai pelakasana peraturan daerah tentang parkir di tepi jalan umum harus di perhatikan. Terlihat masih banyak lahan parkir yang belum dikelola dengan baik dan juru parkir yang belum mendapat pembinaan dari Dinas Perhubungan. Dinas perhubungan dituntut Proaktif dalam terjun langsung kelapangan tanpa harus menunggu keluhan dari Masyarakat dahulu.

Namun seringkali terjadi banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan parkir di tepi jalan umum. Mulai dari pemilik kendaraan yang memarkir kendaraannya di badan jalan itu yang telah melanggar Peraturan Kabupaten Ketapang Nomor 1/2018 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Juru parkir liar yang sengaja memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum juga ikut terlibat karena menyalahi aturan yang berlaku. Dengan memarkirkan kendaraan di

badan jalan akan memicu berbagai resiko mulai dari penyempitan ruas jalan dan kecelakaan. Seperti jelang hari libur penataan parkir di cafe, pantauan petugas Dishub cukup banyak kendaraan. Bahkan juru parkir menggunakan badan jalan untuk menataparkir kendaraan yang datang hingga dua baris yang menyebabkan kemacetan jalan.

**Gambar 1.1**  
**Kondisi Parkir di Tepi Jalan Umum**



*Sumber : Dokumentasi Penelitian 2025*

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang, tercatat ada 44 juru parkir aktif yang terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Untuk kategori harian, terdapat 7 orang juru parkir yang tersebar di wilayah Kecamatan Delta Pawan, khususnya di sepanjang Jalan Merdeka serta beberapa toko dan rumah makan. Kemudian pada kategori mingguan, ada 21 orang juru parkir yang juga berada di Kecamatan Delta Pawan. Mereka bertugas di sejumlah lokasi strategis, seperti Jalan Merdeka, Pasar Baru, Pasar Ikan, Taman Kota, Puskesmas, Bank, hingga beberapa area cafe. Sementara itu, kategori bulanan mencatat 10 orang juru parkir, dengan lokasi di Taman Kota, Pasar Tuan-Tuan, Pasar Payak Kumang, Pasar Senggol Desa Baru, serta Toko Elegant di Jalan S. Suprpto. Lokasi ini berada di Kecamatan Delta Pawan dan Delta Kayong. Selain itu, terdapat pula 5 titik usaha cafe dan warkop yang menyetorkan retribusi parkir bulanan. Lokasinya meliputi

Kendawangan dan Delta Pawan, khususnya di sekitar Jalan S. Suprpto dan Pasar Baru.

Masalah parkir liar juga berujung maraknya juru parkir nakal yang melakukan pungutan liar dan tak jarang mematok harga parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya pada acara-acara besar. (Maskartini 2023).Pungli sejenis ini tentu saja berdampak pada keresahan Masyarakat terhadap pelayanan parkir yang dianggap masih belum optimal Dimana seringkali pemerintah mengatakan sudah melaksanakan pengawasan dan penertiban parkir, namun pada kenyataan di lapangan masih banyak sekali permasalahan parkir yang terlewatkan.Beberapa lokasi yang sering dijadikan tempat parkir liar misalnya di area pertokohan pasar baru kecamatan delta pawan sering ditemukan orang yang memungut biaya parkir tanpa izin resmi. Hal ini jelas merugikan masyarakat karena tidak ada dasar hukumnya.

Permasalahan dalam penelitian ini pendapatan daerah dari retribusi parkir di Kabupaten Ketapang masih terkesan pas-pasan dan hanya menyesuaikan dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi retribusi parkir belum digali secara maksimal, sehingga hasilnya tidak mampu memberikan peningkatan yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain adanya parkir liar dan kurangnya pengawasan juga menjadi penyebab kenapa pendapatan daerah dari parkir tidak sesuai harapan.

**Tabel 1.1**  
**Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum**

| No | Jenis Kendaraan           | Retribusi yang harus dibayarkan |
|----|---------------------------|---------------------------------|
| 1  | Roda Dua                  | Rp.2.000                        |
| 2  | Roda Empat di bawah 5 Ton | Rp.3.000                        |
| 3  | Roda Empat di atas 5 Ton  | Rp.5.000                        |
| 4  | Roda Enam                 | Rp.6.000                        |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 2025*

Sektor parkir memiliki potensi yang besar sebagai pendapatan asli daerah dimana dengan tingginya mobilitas kendaraan dari tahun ke tahun. Retribusi parkir diambil dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir yang dikelola pemerintah. Hasil retribusi parkir yang terkumpul dimasukkan sebagai PAD yang kemudian diserahkan kembali ke masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana jasa pelayanan. Dengan tujuan utama juga meningkatkan penyediaan layanan pemerintah dan memperkuat otonomi daerah.

**Tabel 1.2**  
**Tarif Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang 2024**

| Tahun | Jenis Pajak  | Target Anggaran | Realiasi      | Presentase (%) | Lebih (Kurang) |
|-------|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2021  | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 17.160.000.00   | 21.591.000.00 | 125.82%        | 4.431.000.00   |
| 2022  | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 22.000.000.00   | 17.500.000.00 | 79.55%         | - 4.500.000.00 |
| 2023  | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 22.000.000.00   | 22.000.000.00 | 100%           | -              |
| 2024  | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 22.000.000.00   | 22.000.000.00 | 100%           | -              |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2025*

Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Ketapang mengalami fluktuasi antara tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, pendapatan

naik secara signifikan, melampaui target anggaran. Namun, pada tahun 2022, pendapatan turun cukup drastis, jauh di bawah target. Kondisi ini berbalik pada tahun 2023 dan 2024, di mana pendapatan kembali naik dan mencapai target anggaran secara penuh karena data Retribusi parkir masih dicatat manual jadi laporan akhirnya dirapikan biar terlihat pas sama target. Targetnya juga memang resmi dan kemampuan juru parkir supaya bisa tercapai 100 %.

Setiap daerah mendapatkan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Demi kepentingan dan tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah diberi sejumlah dana yang besarnya disesuaikan pada keadaan daerah bersangkutan. Dana yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan melihat kemampuan menghasilkan PAD (Prana, 2016). Semakin besar PAD yang diperoleh menunjukkan bahwa wilayah yang bersangkutan memiliki kemampuan yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Pada tahun 2021, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten dengan realisasi PAD tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai PAD sebesar 266,58 Miliar Rupiah (BPS Ketapang, 2022).

Retribusi parkir menjadi bagian dari elemen lainnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak. Retribusi parkir ialah elemen dari retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk tujuan urusan publik hingga bias dinikmati oleh orang pribadi atau badan/lembaga (Haerah, 2018). Pendapatan daerah yang berasal dari pemungutan tarif parkir ditujukan untuk

digunakan sebagai dana pengembangan dan pemeliharaan fasilitas parkir yang tersedia agar semakin baik.

Dengan adanya data mengenai realisasi target pelaksanaan retribusi parkir tersebut terlihat bahwa sebenarnya retribusi parkir telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun walaupun belum sepenuhnya mampu mencapai target namun hal ini menimbulkan kerancuan adalah karena masih ditemukannya masalah dan kecurangan yang dilakukan juru parkir akan tetapi Dinas Perhubungan masih mampu mencapai target yang telah ditetapkan disetiap tahunnya. Hal ini hendak dicermati oleh DPRD untuk menjadi acuan dalam pengawasan terhadap peraturan daerah mengenai retribusi parkir yang sangat berdampak besar dalam pembangunan dan otonomi daerah. Latar belakang masalah diatas menjadikan penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul penelitian " Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Ketapang.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka penelitian memberikan identifikasi yang akan di jadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait ( Dishub, Bapenda, Satpol PP dan DPRD ) yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan maksimal sehingga parkir liar masih terjadi dan berpengaruh pada pencapaian PAD.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta juru parkir terhadap aturan retribusi parkir masih ditemukannya pungutan liar, tarif parkir di

zona terlarang menjadi hambatan yang melekat dalam pelaksanaan peraturan daerah, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan retribusi parkir dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Ketapang

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut : “ Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang terhadap daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ketapang terkait pasal 63 ayat (1) huruf c Penyediaan Parkir di Tepi Jalan Umum ?

### **1.4 Fokus Penelitian**

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah, maka penulis perlu untuk membuat batasan masalah yang akan diteliti agar pembahasan bisa lebih fokus dan tidak melebar serta keluar dari jalur judul. Adapun fokus penelitian ini adalah pada dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ketapang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah Kabuapten Ketapang Nomor 3 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Ketapang dalam peraturan daerah tentang terdapat beberapa bentuk retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Kemudian retribusi jasa umum terbagi atas pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parker di tepi jalan umum dan pelayanan pasar. Namun pada penelitian ini akan di fokuskan pada pasal 63 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme dan efektifitas serta kendala Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ketapang terkait pasal 63 ayat (1) huruf c penyediaan parkir di tepi jalan umum?

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni :

#### **1.6.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk peneliti sebagai syarat memperoleh gelar sarjana s1 dan diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu politik khususnya terhadap kajian tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah tentang retribusi jasa umum terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kota Pontianak.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak terkait terutama:

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pontianak diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja DPRD dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan.
2. Bagi Pemerintah Daerah khususnya bagi Dinas Perhubungan UPTD Perparkiran Kota Pontianak yang diharapkan untuk mampu meningkatkan pelaksanaan parkir.
3. Bagi Masyarakat diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pelayanan parkir.